

**PROGRAM KERJA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TAHUN 2018**

**I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang RSUD Ajibarang serta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Ajibarang maka RSUD Ajibarang perlu membentuk keberadaan suatu Satuan Pengawas Internal (SPI).

Tujuan pokok dari pemeriksaan internal adalah membantu agar para anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Lebih luas lagi bahwa komponen sistem dapat berfungsi efektif sehingga sistem berjalan sebagaimana yang diharapkan. Supaya tidak terjadi kesenjangan dalam hal komunikasi audit maka pemeriksa internal lebih banyak menempatkan diri untuk membantu para anggota organisasi dalam menilai kinerja dan mengatasi persoalan atau hambatan yang terjadi sehingga dapat berfungsi secara efektif dan kinerja menjadi optimal.

**II. LATAR BELAKANG**

Pelayanan bidang kesehatan semakin pesat berkembang dengan bertambahnya area dan gedung, karyawan, jumlah TT, jenis layanan serta kompleksitas pengelolaan maka perlu ada pengambilan sebuah potret keadaan riil dari pengelolaan dan pelayanan di RSUD Ajibarang. SPI sebagai Satuan Pengawas Internal diperlukan untuk membantu tugas Direktur dalam hal kontrol dan bekerjasama dengan unit terkait dalam mencari solusi atas masalah yang di temukan.

### **III. TUJUAN**

a. Tujuan Umum :

Menjadi acuan kerja SPI RSUD Ajibarang

b. Tujuan Khusus :

1. Menjadi acuan kegiatan tahunan SPI RSUD Ajibarang
2. Menjadi acuan waktu pelaksanaan kerja SPI RSUD Ajibarang
3. Menjadi acuan pembiayaan kegiatan SPI RSUD Ajibarang

### **IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN**

a. Menyusun Program Kerja Tahun 2018

b. Rapat Rutin/Koordinasi SPI RS dengan Direktur

c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SPI

d. Melaksanakan kegiatan supervisi SPI RS.

e. Melaksanakan kunjungan kerja SPI RS ke Instalasi dan unit RS

1. Instalasi – instalasi di Bidang Pelayanan dan Keperawatan

2. Instalasi – instalasi di Bidang Penunjang

3. Unit kerja di Bagian Kepegawaian dan Keuangan

f. Menyusun Laporan Evaluasi

### **V. SASARAN .**

Cakupan kerja SPI RSUD Ajibarang terlaksana minimal 80% dari program kerja

VI. LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	BULAN 2018												
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
	Rakor rutin SPI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Menyusun program kerja th 2019					√								√
	Rapat rutin/koordinasi SPI RS dengan direktur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	SPI Terlibat dengan kegiatan persiapan akreditasi KARS				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	SPI memonitoring penyusunan RBA RS	√												
	SPI memonitoring penyusunan perubahan pola tarif rumah sakit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SPI						√							
	Melaksanakan kegiatan supervisi SPI RS									√	√	√	√	√
	Melaksanakan kunjungan kerja SPI RS ke instalasi dan unit RS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	a. Bidang Pelayanan & Keperawatan : Audit Mutu Pelayanan											√	√	√
	b. Bidang Penunjang : audit pelayanan Penunjang						√	√	√	√	√	√	√	√
	c. Bidang administrasi & keuangan : Audit Kegiatan keuangan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan													√

• Pelaksanaan mengikuti skala prioritas sesuai hasil rapat SPI

## VII. ANGGARAN BIAYA

No	KEGIATAN	BIAYA PELAKSANAAN
1.	Buku tulis 6	30.000
2.	Kertas A4 / 3 rim	90.000
3.	Bolpoint	20.000
3.	Diklat SPI lanjutan	8.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.8.140.000,-</b>

## VIII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan maksimal 1 (satu) jam setelah pelaksanaan pemeriksaan oleh SPI kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah dengan unit/bidang terkait maksimal 1 (satu) minggu setelah pemeriksaan dan menuangkan dalam rekomendasi solusi dari masalah yang ditemukan maksimal 1 (satu) minggu berikutnya, dan monitoring tindak lanjut terhadap pelaksanaan rekomendasi tiap tribulan berikutnya.

## IX. PELAPORAN

- a. Seluruh kegiatan/audit harus dicatat oleh auditor setiap kali melakukan kegiatan/audit di unit kerja agar sesuai dengan rencana kerja.
- b. Kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan/audit dicatat dengan menggunakan instrument yang sudah disiapkan untuk masing-masing unit kerja.
- c. Laporan hasil kegiatan SPI dilaksanakan sebelum tanggal 15 tiap bulan.
- d. Ketua SPI wajib melakukan evaluasi keseluruhan program /audit, hasil-hasil, hambatan, dan tindaklanjut untuk perbaikan program di masa mendatang setiap semester, dan membuat laporan tahunan.

**X. PENUTUP**

Demikian Program Kerja SPI Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2018 yang kami ajukan, atas dukungan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Mengetahui,

Direktur  
RSUD AJIBARANG



**dr. DANI ESTI NOVIA**  
NIP. 19701113 200212 2 006

Ajibarang, 31 Desember 2017

Ketua SPI  
RSUD AJIBARANG



**dr. SUGENG RIYADI**  
NIP. 19731128 200801 1 005